

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. 2007. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema
- Ainiyah, A., & Qulub, A. S. U. (2019). Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) Akad *Mudharabah* di Bmt Bim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 880-898
- Ardhaningsih, G. S. (2012). *Sharia compliance akad murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 2 /PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2013). Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2013. Jakarta
- Dr, P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Salam*
- Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Jual Beli Istishna'*
- Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*
- Fatwa DSN-MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*
- Fatwa DSN-MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
- Harahap, S. S., & Yusuf, M. (2010). *Akuntansi perbankan syariah*. LPFE Usakti.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian ; Kualitatif & Kuantitatif (1). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Herdiansyah, Haris. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.

- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(1), 151-161.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Sharia compliance* Pada Perbankan Syariah. *Jurnal surya kencana satu: dinamika msalah hukum dan keadilan*, 8(2), 49-60.
- Lutfinanda, A., & Sinarasri, A. (2014). ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP KEPATUHAN PERBANKAN SYARIAH PADA PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus: di BPRS Kota Semarang). *Jurnal Maksimum*, 4(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II. Jakarta
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27-35.
- Menteri Keuangan. (1990). Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan. Jakarta
- Muhammad. (2004). Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: AMP YKPN
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan *Sharia compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37-54
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). SEOJK Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Bagi BPRS. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). POJK No 3 tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Standar Produk Perbankan Syariah *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN TRIWULAN IV 2019. Jakarta

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Sejarah Perbankan Syariah, (Online). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, diakses pada 25 Oktober 2020)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2020. Jakarta
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 24-42.
- Raihan, A. (2020). *Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 127-156.
- Sholihin, A. I. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Simatupang, B. (2019). ASPEK YURIDIS UU NO. 10 TAHUN 1998 TERHADAP PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wiwoho, J. (2014). Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87-97.
- Yarmunida, M. (2018). DIMENSI SHARIA COMPLIANCE PADA OPERASIONAL BANK SYARIAH. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Yumanita, D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

LAMPIRAN

- Pembelian isi tabung gas elpiji untuk 1 tabung Rp. 36.000,- dijual Rp. 39.000,- dalam 1 hari dapat menjual gas elpiji 40 tabung. Maka pendapatan dari menjual gas elpiji dalam 1 bulan 50 tabung x (Rp. 39.000,- - Rp. 36.000,-) x 25 hari = Rp. 3.750.000,-
- Untuk menunjang penjualan gas elpiji yang bersangkutan mempunyai 2 mobil pick up dengan biaya operasional dan perawatan untuk 2 kendaraan dalam Rp. 1.500.000,-
- Usaha toko bahan bangunan sekitar 7 bulan dan saat ini omset per hari Rp. 1.500.000,- dengan keuntungan 10%, jadi pendapatan dalam 1 bulan Rp. 1.500.000,- x 10% x 25 hari = Rp. 3.750.000,-
- Yang bersangkutan mempunyai usaha angkot pete-pete sebanyak 4 armada yang telah lunas angsuran kereditnya, dengan minasauapa dan Pasar Niaga Daya, dengan rata-rata setoran, perhari 1 unit mobil Rp. 80.000,-. Jadi pendapatan perbulan dari 4 armada = Rp. 80.000,- x 4 x 25 hari = Rp. 8.000.000,-
- Biaya perawatan untuk 4 armada mikrolet perbulan Rp. 1.000.000,-
- Saat ini ybs mempunyai angsuran kredit tas pembelian 1 mobil pick up sebesar Rp. 1.750.000,- perbulan masih 2,5 tahun lagi baru lunas
- Untuk menghidupi keluarga diperlukan biaya Rp. 2.100.000,- perbulan

VI. Analisa Kemampuan Keuangan

- | | |
|--|--------------------|
| ▪ Pendapatan Gas Elpiji perhari | : Rp. 150.000,- |
| (+) | |
| ▪ Pendapatan took bahan bangunan perhari | : Rp. |
| 150.000,-(+) | |
| ▪ Pendapatan 4 mikrolet/hari | : Rp. 320.000,- |
| (+) | |
| ▪ Biaya 2 kendaraan pick up/hari | : Rp. 60.000,- |
| (+) | |
| ▪ Biaya perawatan 4 mikrolet/hari | : Rp. 40.000,- |
| (+) | |
| ▪ Biaya gaji kary, Staf & sopir pick up/hari | : Rp. 132.000,-(-) |
| ▪ Biaya hidup/hari | : Rp. 70.000,- |
| (-) | |
| ▪ Biaya tak terduga 25 % dari biaya hidup | : Rp. 17.000,- |
| (-) | |
| ▪ Angsuran kredit pick up/hari | : Rp. 70.000,- |
| (-) | |
| ▪ Proyeksi angsuran kepada Bank/hari | : Rp. 188.889,- |
| (-) | |

Sisa pendapatan hari

:

Rp. 41.611,-

VII. Aspek Jaminan:

- Jenis jaminan
 - Tanah dan bangunan (SHM.....atas nama XYZ)
 - 2 unit mobil angkot mitsubishi T120 S tahun 2001
- Bentuk pengikatan :
 - SKMHT dan Fiducia
- Nilai jaminan :
 - Tanah dan bangunan nilai pasar Rp.....
 - 2 unit mobil mikrolet total nilai pasar Rp.....

VIII. Trade checking dan Bank checking

- Informasi dari pengusaha & distributor
.....
 - Informasi dari Lembaga keuangan lain
.....
 - Informasi dari
.....
- IX. Aspek pertimbangan pembiayaan
- Positif Point
 - Selama ybs telah menjadi debitur Bank Niaga Madani. Pembiayaan yang pertama yang diterima Rp. 27.000.000,- (telah Lunas) dengan jangka waktu 6 bulan pola harian, reputasi lancer.
 - Yang bersangkutan mempunyai banyak usaha dan menguntungkan.
 - Mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal kerja persediaan tabung elpiji dan stok bahan bangunan sehingga diharapkan dapat meningkatkan omzet usahanya.
 - Negatif Point
 - Belum mempunyai pembukuan secara teratur
 - Jaminan mikrolet dengan resiko sangat tinggi
- X. Keputusan pembiayaan
- Dari hasil survey dan analisa keuangan tersebut diatur hemat kami permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dibiayai, maka masukan untuk mempertimbangkan oleh financing committee Bank Niaga Madani adalah:**
- Plafond pembiayaan yang kami usulkan sebesar Rp.50.000.000,- walaupun saat ini nilai total nilai pasar jaminan lebih dari Rp. 100.000.000,- tetapi melihat dua jaminan mikrolet dengan tingkat penyusutan dan resiko yang tinggi maka dikhawatirkan nilai kendaraan akan jatuh.
 - Usaha bahan bangunan merupakan bidang usaha yang baru untuk ybs dan perkembangannya, maka pembiayaan janganterlalu besar dulu.
 - Jangka waktu sebaiknya 12 bulan dengan angsuran pola harian sesuai analisa kemampuan keuangan.
 - Nisbah/margin.....
 - Biaya-biaya administrasi.....
 - Provisi.....
 - Biaya materai.....
 - Asuransi.....

Makassar, 08 Maret 2008
 Analis pembiayaan,

Syafruddin

Koordinator pembina nasabah

Lampiran 2 : HASIL WAWANCARA SELAMA PENELITIAN DI PT BPRS NIAGA MADANI MAKASSAR

Narasumber : Dr. Idris, S.P., M.M (Dewan Pengawas Syariah)

1. Apa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS ?

Jawab : Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi dan memastikan seluruh transaksi yang ada di perbankan sesuai dengan aturan syariah (DSN MUI). Selain itu, DPS juga bertugas untuk memberikan masukan kepada perbankan apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi kepatuhan syariah di PT BPRS Niaga Madani Makassar khususnya untuk produk pembiayaan ?

Jawab : Dewan Pengawas Syariah (DPS) menelusuri transaksi – transaksi yang terjadi di BPRS, tidak hanya dari segi akad, tetapi seluruh rangkaian proses transaksi mulai dari pemenuhan dokumen hingga penyelesaian transaksi. DPS menggunakan dasar DSN MUI dalam menilai kesesuaian syariah pada produk perbankan yang ditawarkan. Pembiayaan dengan akad *murabahah* menggunakan standar fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah* dan pembiayaan dengan akad *qardh* menggunakan standar fatwa DSN MUI No. 19 tahun 2001 tentang *qardh*.

3. Apakah dalam transaksi dengan akad *murabahah*, bank diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah terlebih dahulu, lalu setelah barang telah sepenuhnya menjadi milik bank (akad *wadiyah* selesai), baru dilaksanakan transaksi dengan akad *murabahah* ?

Jawab : Untuk transaksi tertentu, dibolehkan untuk menggunakan skema ini. Dimana, bank memberikan kuasa kepada nasabah dalam bentuk akad wakalah untuk membeli barang atas nama bank, kemudian setelah barang telah sepenuhnya menjadi milik bank dan akad wakalah selesai, maka boleh dilanjutkan dengan transaksi *murabahah*. Pembiayaan dengan skema seperti ini biasanya terjadi pada pembiayaan modal kerja, karena keberagaman jenis item barang yang menjadi kebutuhan nasabah. Dalam menggunakan skema ini, bank diminta untuk cermat memperhatikan dokumen nasabah. Bank harus memastikan barang yang dibeli nasabah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Selama saya menjadi DPS di PT BPRS Niaga Madani Makassar, hal ini yang saya luruskan didalam transaksi dengan akad *murabahah*, bahwa skema pembiayaan yang seperti ini hanya berlaku untuk pembiayaan modal usaha dengan jenis item barang yang beragam.

4. Apakah transaksi seperti ini (nomor 3) tidak melanggar prinsip syariah mengenai *double* akad dalam satu transaksi ?

Jawab : Skema pembiayaan seperti ini dibolehkan ketika bank kesulitan menjangkau barang yang ingin dibeli oleh nasabah, termasuk ketika pembiayaan modal kerja dengan jenis item barang yang ingin dibeli oleh nasabah sangat beragam. Namun, yang perlu diperhatikan dalam skema ini adalah bank harus

dipastikan menyelesaikan terlebih dahulu transaksi dengan akad wakalah, barulah boleh melakukan transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah*.

5. *Murabahah* merupakan akad jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Apakah dalam transaksi dengan akad ini, bank harus memiliki barang tertentu yang kemudian di tawarkan kepada nasabah atau jika ada nasabah yang ingin membeli barang tertentu mereka menjelaskan kepada bank mengenai barang yang ingin dibeli, kemudian bank baru membeli barang tersebut ?

Jawab : Bank diperbolehkan membeli barang sesuai dengan yang diinginkan nasabah, kemudian jika barang tersebut telah menjadi milik bank dan diakui sebagai persediaan perusahaan, maka barang tersebut boleh dijual kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Semua kegiatan dalam transaksi syariah harus jelas mulai dari awal transaksi hingga berakhirnya transaksi.

6. Saya melihat di SOP Pembiayaan, terdapat biaya provisi yang harus dibayarkan nasabah dalam melakukan transaksi. Apakah ini diperbolehkan ?

Jawab : Tidak diperbolehkan menggunakan tambahan biaya dalam transaksi pembiayaan, termasuk biaya provisi. Biaya provisi dalam SOP Pembiayaan telah dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam setiap transaksi pembiayaan bank dibolehkan untuk memungut biaya administrasi, yaitu *over cost* yang dikeluarkan dalam transaksi tersebut. Ketentuan biaya administrasi ini juga telah diatur dalam DSN MUI.

7. Bagaimana penentuan standar margin untuk transaksi *murabahah* ?

Jawab : Tidak ada standar baku nominal jumlah margin dalam transaksi *murabahah*. Penentuan margin ini disesuaikan dengan mekanisme pasar. Penentuan margin mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan bank, resiko pembiayaan, tingkat persaingan pasar dan keuntungan yang akan diperoleh bank. Penentuan margin di perbankan juga sangat memperhatikan kondisi perbankan. Dalam syariah, tidak ada Batasan dalam menentukan margin, selama ada kesepakatan dengan nasabah. Margin dapat tinggi, rendah, atau bahkan tidak ada keuntungan sama sekali, selama bank dan nasabah saling suka sama suka, dan tidak melanggar prinsip syariah lainnya, maka dibolehkan.

8. Selama menjadi DPS di BPRS Niaga Madani Makassar, apakah ada hal yang dikritisi dalam produk pembiayaan ?

Jawab : Selama menjadi DPS, tentunya kami memberikan banyak masukan kepada BPRS dalam pemenuhan kepatuhan syariah. Kami telah melakukan uji petik untuk setiap jenis transaksi dan ada beberapa hal yang kami evaluasi, khususnya dalam pembiayaan dengan akad *murabahah*. Kami memberikan masukan kepada pihak bank untuk memperhatikan dengan baik mekanisme *murabahah*, dimana bank sebagai penjual harus sepenuhnya memiliki barang yang ingin dijual, lalu diserahkan kepada nasabah. Selaku DPS, kami juga secara berkala memberikan penjelasan kepada pihak bank mengenai transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Narasumber : Ridwan Ridho (Manajer Operasional)

1. Apa saja produk pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ditinjau dari jenis akad ?

Jawab : Produk pembiayaan disini ada beberapa. Jika kita tinjau dari jenis akadnya, maka produk pembiayaan yang kami utamakan disini adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Sementara, produk pembiayaan dengan akad *qardh* hingga saat ini, hanya diperuntukkan untuk karyawan saja.

2. Apakah tidak ada jenis pembiayaan dengan akad mudharabah ?

Jawab : Hingga saat ini, masih sedikit bank yang ingin memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah mengutamakan prinsip kepercayaan dan bank masih sulit untuk menerapkan hal ini karena resikonya cukup tinggi.

3. Jadi, pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar hanya menggunakan akad *Murabahah* dan *Qardh* ?

Jawab : Iya, hingga saat ini kami hanya menawarkan dua akad saja, yaitu akad *Murabahah* dan *Qardh*. Namun, setelah berdiskusi bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang baru terpilih, *Insyallah* akan dikembangkan jenis pembiayaan dengan akad *Ijarah*.

4. Apakah ada evaluasi secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan syariah pada produk pembiayaan ?

Jawab : Iya, ada. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT BPRS Niaga Madani Makassar secara rutin melakukan evaluasi terhadap penerapan *Sharia Compliance* untuk seluruh jenis produk perbankan yang ditawarkan. Mereka melakukan uji petik dengan mengambil tiga sampel untuk setiap jenis produk perbankan yang ditawarkan dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari akad hingga penyelesaian transaksi. DPS akan mengevaluasi transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau tidak. DPS akan memberikan masukan jika ada hal – hal yang masih perlu dibenahi dalam transaksi tertentu.

5. Mengenai transaksi dengan akad *Murabahah* kita ketahui bahwa, *Murabahah* merupakan akad jual beli, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Apakah dalam transaksi dengan akad ini, bank telah memiliki barang tertentu yang kemudian di tawarkan kepada nasabah atau jika ada nasabah yang ingin membeli barang tertentu mereka melakukan pemesanan kepada bank, kemudian bank baru membeli barang tersebut ?

Jawab : Transaksi dengan akad *Murabahah* yang barangnya disediakan langsung oleh PT BPRS Niaga Madani Makassar, yaitu *handphone*. PT BPRS Niaga Madani Makassar bekerjasama dengan salah satu toko *handphone*. Sehingga, ketika ada nasabah yang ingin membeli *handphone*, kita akan menawarkan *handphone* yang ada di toko tersebut. Sementara untuk produk lain, nasabah harus menjelaskan terlebih dahulu spesifikasi barang yang ingin dibeli dan bank yang akan membeli barang tersebut, kemudian dijual kepada nasabah.

6. Jadi, barang yang tersedia untuk transaksi *murabahah* hanya untuk pembelian *handphone* ? Bagaimana dengan pembelian dengan barang lain ?

Jawab : Untuk pembelian barang lain, kami masih membutuhkan arahan dari DPS mengenai hal ini. Karena secara ideal, seharusnya bank memiliki barang tertentu yang telah diakui sebagai aktiva perusahaan, lalu dijual kepada nasabah. Namun dalam praktiknya hingga saat ini, kami hanya melakukan dengan pemberian kekuasaan (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan atas nama PT BPRS Niaga Madani Makassar, kemudian jika barang tersebut telah resmi menjadi milik bank (akad wakalah selesai), maka akan dilanjutkan transaksi *murabahah*.

7. Apakah ada jaminan yang harus diberikan nasabah dalam transaksi *murabahah* ?

Jawab : Untuk meminimalkan resiko, PT BPRS Niaga Madani Makassar mempersyaratkan adanya jaminan untuk produk pembiayaan.

8. Bagaimana penentuan margin dalam transaksi *murabahah* di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?

Jawab : Untuk transaksi dengan akad *murabahah*, kami selaku penjual (bank) akan memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya, dalam penentuan margin, perusahaan akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap dokumen nasabah, mempertimbangkan kondisi perusahaan dan hasil negosiasi bersama nasabah. Jadi, tidak ada patokan angka khusus untuk penentuan margin.

9. Bagaimana jika ada nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya ?

Jawab : Jika nasabah tidak mampu membayar angsuran dalam periode tertentu, maka PT BPRS Niaga Madani Makassar akan memberikan Surat Peringatan kepada nasabah sampai tiga kali. Jika nasabah tidak mampu melakukan pembayaran, maka akan dilakukan lelang untuk barang yang telah dijaminan nasabah kepada bank. Namun, jika nasabah masih mampu membayar angsurannya tetapi dibawah jumlah angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka akan dilakukan restrukturisasi. Pada dasarnya, pihak perbankan sangat memperhatikan kebutuhan nasabah, namun karena bank juga memiliki tanggung jawab terhadap aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka bank harus tegas terhadap nasabah.

10. Apakah ada biaya tambahan dalam pembiayaan dengan akad *qardh* ?

Jawab : Tidak ada biaya tambahan dalam pembiayaan akad *qardh* karena akad ini termasuk dalam akad *tabarru* (tolong menolong). Jadi, ketika nasabah meminjam uang sebesar Rp 1.500.000, maka nasabah cukup mengembalikan uang sebesar Rp 1.500.000 dalam periode tertentu, sesuai dengan kesepakatan. Namun diawal transaksi, nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000 dan hal ini diperbolehkan dalam DSN MUI sesuai dengan arahan dari DPS.

11. Dari seluruh pembiayaan ini, pembiayaan dengan akad apa yang jumlah transaksinya paling banyak ?

Jawab : Akad *murabahah*.

Narasumber : Anna Yumiko (CS/Marketing Funding)

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di PT BPRS Niaga Madani ?

Jawab : PT BPRS Niaga Madani Makassar memiliki beberapa produk pembiayaan, yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan suka-suka dan pinjaman karyawan. Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, ada pembiayaan suka-suka, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan diluar keperluan modal usaha, seperti untuk membeli sepeda motor, *handphone*, dan lain-lain. Untuk mengajukan pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa ketentuan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Tujuan dari persyaratan awal yang diajukan PT BPRS Niaga Madani Makassar adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setelah nasabah melengkapi semua data yang dipersyaratkan, maka pihak bank akan melakukan verifikasi dokumen nasabah. Salah satu resiko utama dari bisnis pembiayaan adalah resiko tidak tertagihnya nilai pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah/debitur. Karena itu untuk memprediksi dan mengukur tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi, maka Setiap permohonan/aplikasi pembiayaan nasabah/debitur wajib diproses sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Apakah selama pandemi, apakah ada pengaruh terhadap keuangan perusahaan ?

Jawab : Selama pandemi, PT BPRS Niaga Madani Makassar tidak mengalami pengaruh yang cukup signifikan. Dampak dari pandemi cukup dirasakan, hanya pada saat awal-awal masa pandemi. Beberapa nasabah yang terdampak pandemi, diberikan restrukturisasi dalam penyelesaian pembayarannya. Selain itu, *Alhamdulillah* operasional perusahaan berjalan dengan baik.

Narasumber : Nabilah (HRD/Reporting Pembiayaan)

1. Apakah untuk transaksi *Qardh*, perusahaan tidak mengambil keuntungan ?

Jawab : Tidak, karena akad *Qardh* merupakan transaksi *tabarru'* (tolong menolong). Keuntungan perusahaan diambil dari akad *Murabahah*.

2. Apakah pembiayaan dengan akad *Qardh* hanya untuk karyawan ?

Jawab : Iya, pembiayaan dengan akad *qardh* hanya diberikan untuk karyawan karena pembiayaan untuk karyawan memiliki tingkat resiko paling rendah. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk karyawan harus memenuhi dokumen-dokumen tertentu, termasuk surat perjanjian bahwa bersedia gajinya akan otomatis terpotong dengan jumlah angsuran pinjamannya. Namun, sejak pandemi kami membuka pembiayaan dengan akad *qardh* ini kepada masyarakat yang usaha atau pendapatannya terdampak pandemi.

3. Dari mana sumber dana untuk pembiayaan dengan akad *qardh* ?

Jawab : Sumber dana untuk pembiayaan diambil dari modal PT BPRS Niaga Madani Makassar

Narasumber : Ayu (Nasabah Akad Murabahah)

1. Apakah ibu mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?

Jawab : Benar. Saya mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar untuk pembelian motor.

2. Mengapa ibu mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?

Jawab : Pada masa itu, saya sangat membutuhkan kendaraan yang dapat saya gunakan untuk berangkat kerja. Sehingga, saya mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar. Saya memilih PT BPRS Niaga Madani Makassar karena setelah saya melakukan survey di beberapa tempat, pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar yang memiliki tingkat margin yang dapat saya jangkau. Termasuk jika dibandingkan dengan membeli langsung pada *dealer* motor secara kredit, melakukan pembelian di PT BPRS Niaga Madani Makassar akan lebih terjangkau.

3. Apa saja prosedur awal yang ibu lakukan saat mengajukan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?

Jawab : Di awal, saya melengkapi berkas untuk pengajuan pembiayaan yang di minta oleh PT BPRS Niaga Madani Makassar, seperti KTP, Slip gaji, dan berkas lainnya, termasuk berkas wali saya, selaku penjamin jika terjadi suatu hal pada diri saya.

4. Pada saat pembelian motor, apakah ibu memesan terlebih dahulu kepada pihak PT BPRS Niaga Madani Makassar atau ibu yang langsung ke *dealer motor* dengan menggunakan akad wakalah dari BPRS ?

Jawab : Saat saya mengajukan pembiayaan kepada bank, saya memilih untuk tidak diwakilkan oleh bank karena saya ingin melihat secara langsung spesifikasi motor yang akan saya beli. Oleh karena itu, saya bertindak selaku perwakilan PT BPRS Niaga Madani Makassar untuk membeli motor secara tunai. Kemudian, ketika motor tersebut telah resmi menjadi milik PT BPRS Niaga Madani Makassar, saya baru melakukan transaksi jual beli motor dengan PT BPRS Niaga Madani Makassar.

5. Kalau boleh tahu, berapa harga pokok motor yang ibu beli di PT BPRS Niaga Madani Makassar dan berapa marginnya ?

Jawab : Harga pokok motor yang saya beli waktu itu sebesar Rp 18.000.000,- . Saya membayar secara kredit tiap bulannya selama 36 bulan. Pada saat itu, margin yang di berikan sebesar 2%. Sehingga, setiap bulan saya harus membayar sekitar Rp 860.000 yang terdiri atas Rp 500.000 angsuran pokok pembiayaan dan Rp 360.000 margin setiap bulan yang harus saya bayarkan. Selain itu, di PT BPRS Niaga Madani Makassar juga memberikan keringanan

kepada nasabah yang melakukan pelunasan harga pokok barang lebih cepat. Misal, seharusnya saya membayar Rp 860.000 setiap bulan selama 36 bulan. Namun, jika saya melakukan pelunasan harga pokok motor yang saya beli di bulan ke-10, artinya saya hanya membayar harga pokok motor sebesar Rp 18.000.000 ditambah margin untuk 10 bulan.

6. Bagaimana penentuan margin saat pembelian motor tersebut ?

Jawab : Pada saat itu, pihak *marketing* menyampaikan kepada saya bahwa, setelah mempertimbangkan dokumen yang saya berikan, pihak BPRS menawarkan kepada saya beberapa pilihan dalam penentuan margin yang akan saya bayarkan. Setelah menimbang kemampuan pembayaran saya dan beberapa hal lainnya, akhirnya disepakati margin yang harus saya bayarkan sebesar 2%.

Narasumber : Anwar (marketing)

1. Bagaimana penentuan margin di PT BPRS Niaga Madani ?

Jawab : Penentuan margin disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan kondisi perusahaan. Pada umumnya, margin di PT BPRS Niaga Madani Makassar sekitar 3%-5%, tetapi bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi dari standar ini.

2. Apa keunggulan pembiayaan di PT BPRS Niaga Madani Makassar ?

Jawab : Kami menggunakan akad syari'ah dalam setiap transaksi. Selain itu, margin yang kami berikan menggunakan persentase yang tetap setiap bulannya, tidak mengikuti suku bunga acuan, sehingga dapat lebih terukur. Selain itu, di PT BPRS Niaga Madani Makassar juga memberikan keringanan kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sehingga, ketika nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, nasabah hanya membayar harga pokok barang yang di beli ditambah margin bulan berjalan. Hal ini disebut diskon dalam transaksi syari'ah.

Lampiran 3 : Biodata

BIODATA

Identitas Diri

Nama : A.Alifya Ariyandini
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanete, 27 Agustus 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Jl.Dato Gappa, 3. Kec.Pallangga, Kab. Gowa
 Telpon Rumah dan HP : 081335242122
 Alamat *E-mail* : alifyaariyandini7@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. 2003–2005: TK Pertiwi Tanete
2. 2005–2011: SDN 59 Tanete
3. 2011–2014: MTsN 2 Bulukumba
4. 2014–2017: SMA Islam Athirah
5. 2017–2021: S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin

B. Pendidikan Non Formal

1. Pelatihan *Basic Character Study Skill* Universitas Hasanuddin
2. Kursus Toefl Preparation – Fullbright Institute

Riwayat Prestasi

A. Prestasi Akademik

- 2020 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- 2020 Juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam – Temu Ilmiah Regional, FoSSEI Sulselbar & Maluku
- 2020 Juara 1 Lomba Debat Ekonomi – *Time of Creation*, Universitas Muhammadiyah Makassar
- 2020 Juara 1 Lomba Debat Pembangunan – *Plano Face*, Universitas Bosowa Makassar

- 2020 Juara 2 Lomba Essai Nasional – *Islamic Economic Fair*, IAIN Bone
- 2020 Juara 2 Lomba Audit Investigatif – Kompetisi Mahasiswa Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan, Universitas Hasanuddin
- 2020 *Best case presentation* dan Juara 3 Olimpiade Ekonomi Islam – *Sharia Economic Activity*, Universitas Diponegoro
- 2020 Semifinalis *Aspiring Professional Accountant Championship* - Ikatan Akuntan Indonesia
- 2019 Juara 1 Lomba Paper Akuntansi – UIN Alauddin Makassar
- 2019 Juara 1 Lomba Debat Akuntansi – *National Youth Accounting Competition*, Universitas Muslim Indonesia
- 2019 Juara 1 Lomba Essay – *Economic Muslimah Fair*, Universitas Hasanuddin
- 2019 Juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam – Temu Ilmiah Regional, FoSSEI Sulselbar & Maluku
- 2019 Juara 1 Lomba Perencanaan Bisnis – Kompetisi Mahasiswa Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan, Universitas Hasanuddin
- 2019 Juara 1 Lomba Debat Ekonomi Nasional – Universitas Negeri Makassar
- 2019 Juara 1 Lomba Essai Nasional – *Islamic Economic Fair*, IAIN Bone
- 2019 Juara 2 Lomba Video Kreatif – *Islamic Economic Fair*, IAIN Bone
- 2019 Finalis *Aspiring Professional Accountant Championship* - Ikatan Akuntan Indonesia
- 2018 Juara 2 Lomba Debat Pendidikan – Wisata Pendidikan Nasional, Universitas Negeri Makassar
- 2018 Finalis Lomba *Paper* – *National Sharia Invitation*, Institut Pertanian Bogor
- 2018 Finalis Lomba Essay – Festival Ilmiah Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga
- 2018 Finalis Lomba *Paper* Akuntansi – UIN Alauddin Makassar

Pengalaman

A. Organisasi

1. Staf Bidang Keakuntansian, Ikatan Mahasiswa Akuntansi FEB UNHAS, Periode 2019-2020
2. Staf Departemen Akademik dan Prestasi, LDM Al Aqsho Unhas, Masa Amanah 2019-2020
3. Kordinator Departemen Sumber Daya Insani, KSEI FoSEI Unhas, Masa Amanah 2019-2020
4. Majelis Syuro Organisasi, KSEI FoSEI Unhas, Masa Amanah 2020-2021
5. Bendahara Umum, FoSSEI Regional Sulselbar & Maluku, Masa Amanah 2020-2021

B. Kerja

1. Asisten Dosen Mata Kuliah Akuntansi Dasar
2. Tentor Ekonomi - BTA 8 Jakarta Cab Sulawesi Selatan
3. Magang di bidang keuangan DOOX.ID
4. Magang di bidang keuangan PT BPRS Niaga Madani Makassar

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 15 April 2021

A.Alifya Ariyandini